

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421.9 / 13643 / PLS / 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Yayasan Pendidikan Maju Bersama Nomor : 003/YP-MB/IX/2013 tanggal 2 September 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional TK.
2. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sibolangit Nomor: 800/87.U.SIB/2013 tanggal 22 Juli 2013 Perihal Rekomendasi Izin Operasional TK.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
8. Permendiknas nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen nomor: 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Pertama

- : Memberikan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada :
- | | |
|-----------------|--|
| Nama Lembaga | : Pendidikan Anak Usia Dini " MAJU BERSAMA" |
| Program | : Taman Kanak-Kanak |
| Tanggal Berdiri | : 9 Juli 2013 |
| Kepemilikan | : Yayasan |
| Penanggungjawab | : KOLAM Br. KETAREN |
| Alamat | : Jl. Jamin Ginting Desa Sempahe Kec. Sibolangit |
| Kecamatan | : Sibolangit |
| Kabupaten | : Deli Serdang |

Kedua

- : Lembaga PAUD yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Taman Kanak-Kanak yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di Taman Kanak-Kanak Negeri

Ketiga

- : Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 2. Izin operasional Lembaga PAUD ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara PAUD swasta lain
 3. Apabila yayasan / penyelenggara Lembaga PAUD yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin pendirian lembaga ini dinyatakan batal
 4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Lembaga PAUD , maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
pada tanggal : 11-11-2013



KADAH LUBIS, S.Pd, M.AP